

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK ANGKAT PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Aldo Rizal Hermawan
2010012111148

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 624/pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 624/pdt/02/II-2024

Nama : Aldo Rizal Hermawan
NPM : 2010012111148
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak Angkat
Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten
Sarolangun

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN

Aldo Rizal Hermawan¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email : rzallhrmwn123@gmail.com

ABSTRACT

Distribution of inheritance to adopted children is very important so as not to cause problems. However, there are still many parents who have not made an appointment without going through the courts and there is a lack of data collection in Sarolangun district. Problem formulation (1) How is the implementation of inheritance distribution for adopted children according to Sarolangun Customary Law (2) What obstacles are there in the distribution of inheritance for children according to Sarolangun Customary Law? (3) Efforts to resolve inheritance according to Sarolangun Customary Law . The type of research used is the juridical-sociological method. Then primary data sources and secondary data are also used. The data collection techniques used were document studies and interviews. The data analysis technique was carried out qualitatively Research results: (1.)Distribution of inheritance or inheritance to children, namely grants. (2.) Obstacles in the distribution of inheritance in the Sarolangun Customary Law, adopted children who do not follow the rules for distribution of inheritance in accordance with the provisions of the applicable Customary Law, parents who do not adopt their children through the district court and are not registered, the lack of public knowledge of the applicable Customs, and the lack of the government's role in society regarding child adoption. (3) Efforts to resolve the inheritance of adopted children in Sarolangun customary law, socialization of traditional community leaders to the community regarding the distribution of inheritance or inheritance to adopted children.

Keywords: *Inheritance, Customary Law, Adopted Children*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak¹

Pengertian tentang anak dapat dilihat secara terminologi. Secara terminologi, memberikan defenisi pengakatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di sepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dan sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Pengadopsi anak dapat

¹ Muderis Zaini, 2004 , *Anak angkat Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 hml 8.

menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi”. Selain itu, Pasal 259 KUHPerdata juga mengatur bahwa: Adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa:“(1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.” secara etimologi, anak angkat berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt* (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak., berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di sepakati bersama dan sah menurut hukum.

Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris. Apalagi dalam hal wali nikah. Anak angkat tetap menggunakan wali orang kandung (*biologis*). Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H KHI: “Bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.”

Dalam Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (*Sanksi*). Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam, Hukum Adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hukum yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum Adat

adalah suatu hukum hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dilakukan secara tercatat, datanya ada di Pengadilan Agama karena izin perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang diajukan ke Pengadilan Agama Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK ANGGAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SAROLANGUN**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat menurut hukum adat sarolangun?
2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pembagian pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun?
3. Upaya-upaya penyelesaian pewarisan anak angkat menurut hukum adat sarolangun

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder
3. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen.
4. Serta dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat

menurut Hukum Adat Sarolangun

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Herman S.IP selaku Ketua Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun, Dalam pelaksanaan pembagian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun, Dalam Hukum Adat Sarolangun seorang anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, karna dalam Adat Sarolangun yang berhak menerima harta warisan adalah:

1. Anak kandung dari seapak dan seibu
2. Anak kandung dari seapak
3. Anak kandung dari seibu
4. Untuk menghindari pergaulan yang salah tingkah kalau tidak menikahi janda tersebut.
5. Takut akan terjadi fitnah antara Bapak berinisial DA dengan janda tersebut.

Jadi jelas bahwa anak angkat tidak dapat warisan dari orang tua angkatnya dan anak angkat juga tidak punya hak dan tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Tapi anak angkat hanya mendapatkan hibah yang diberikan orang tua angkatnya. Jumlahnya pun hanya sebagian kecil atau paling banyak sepertiga (1/3) dari harta warisan orang tua angkatnya dan harus sepengetahuan ahli waris atau yang berhak menerima warisan.

B. Kendala apa saja yang terdapat dalam pembagian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak

Herman S.IP dan Di RT 09 Kelurahan Pasar Sarolangun kendala apa saja yang terdapat dalam pembagian pewarisan menurut hukum adat sarolangun :

- a) Anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari ayah angkatnya melainkan hibah saja yang tidak melebihi 1/3 harta warisan
- b) Anak angkat yang tidak mengikuti aturan pembagian pewarisan dalam hukum adat sarolangun
- c) Banyak orang tua yang tidak mendaftarkan /mengangkat anaknya melalui pengadilan negeri
- d) Data anak angkat yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orangtua dari anak angkatnya yang menjadi faktor atau alasan dalam kendala pembagian pewarisan menurut Hukum Adat Sarolangun ialah sebagai berikut

- a) Bapak Abdul Hamid, Menurut beliau kendala yang terjadi, ia waktu itu tidak mengangkat anaknya melalui pengadilan sehingga diwaktu pembagian pewarisan anak angkatnya menuntut pembagian harta warisan

yang sama dengan anak kandung

- b) Bapak Hojatullah Ihsan, Beliau mengatakan “ memang waktu itu saya tidak menangkat anak saya melalui Pengadilan sehingga tidak terdata di DUKCAPIL Kabupaten Sarolangun, karna prosedur yang rumit.
- c) Bapak Odi Saputra, Bapak Odi berpendapat, “iya waktu itu saya bingung dan rumit bagaimana cara mengangkat anak dan tata cara prosedur nya melalui Pengadilan dan pendataan DUKCAPIL.
 - a) cemburu karena kasih sayang Bapak berinisial Y juga terbagi dengan anak bawaan istri kedua.
 - b) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibuk berinisial N merasa sedikit canggung karena jarak umur anak pertama Bapak berinisial Y dengan istri keduanya tidak jauh.

C Upaya-upaya penyelesaian pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun

Berdasarkan dengan adanya uraian diatas dari kendala yang terjadi dalam pembagian pewarisan menurut Hukum Adat Sarolangun, maka penulis juga meneliti mengenai upaya penyelesaiannya atau solusi yang diharapkan dapat diberikan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian

pewarisan anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun

- a) Tokoh pemuka Adat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pembagian pewarisan kepada anak angkat, sehingga tidak terjadi perdebatan tentang seberapa banyak harta/pewarisan yang dibagikan
- b) Pemerintah harus berperan penting apabila adanya pengangkatan dan pendataan anak dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan
- c) Tokoh adat dan pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan supaya permasalahan tersebut teratasi
- d) Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penting adanya pengangkatan anak melalui pengadilan negeri dan pendataan anak angkat agar berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan perkara apabila terjadi pembagian pewarisan.²
- e) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengangkatan anak dan pendataan agar dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam pembagian

pewarisan/warisan karna sudah diatur dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Adat Sarolangun anak angkat tidak mendapatkan pewarisan tetapi hanya mendapatkan Hibah. Pembagian pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Adat Sarolangun dengan jalan melalui Hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian pewarisan bagi anak angkat di kabupaten sarolangun khususnya yang terjadi di Kelurahan Pasar Sarolangun RT 09. pihak yang tidak mendapatkan harta warisan tersebut terus dan tetap menuntut untuk mendapatkan pembagian harta warisan walaupun masalah tersebut telah diputuskan pada lembaga adat.
3. Kerja sama antara tokoh adat dan pemerintah setempat..

B. Saran

1. Bagi anak angkat hendaknya menaati aturan atau ketetapan yang telah disumuskan oleh adat, bahwa pembagian pewarisan melainkan hanya

mendapat harta warisan berupa hibah yang berjumlah tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta

2. Hendaknya bagi yang akan mewarisi harta diusahakan untuk sebelum meninggal memperjelas pembagian harta tersebut sejelas jelasnya agar kelak tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, kalau perlu dibuat akta didepan notaris dalam penyelesaian pembagian harta warisan ini diselesaikan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Muderis Zaini, 2004 , Anak angkat Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Adopsi Anak Dilakukan Berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Dari Orang Tua.

C. Sumber lain

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=2>

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.(c) Suamperi, S.H.,M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya dalam penulisan skripsi. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.